

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KETIDAKLENGKAPAN FORMULIR INFORMED CONSENT DI RUMAH SAKIT UNGARAN TAHUN 2015

Efi Sariatmi*),

dr.Zaenal Sugiyanto,M.Kes**)

*) Alumni Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro Semarang

***) Pengajar Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro Jl. Nakula I No 5 – 11
Semarang

e-mail : efisariatmi20@gmail.com

ABSTRACT

Background:Completeness of medical record documents is very influential on the information generated from the medical record document. In this case is the completeness in filling the informed consent form at the hospitals Ungaran. It is often found the cases of incompleteness. The aim of this study is to calculate the number of incompleteness in filling the informed consent of the inpatient medical record document at Ungaran Hospital, and to identify the factors that cause incompleteness in filling the informed consent at Ungaran hospitals.

Method:This research uses descriptive method with cross sectional approach and the data collection is using observation, checklists, and interview guidelines. The samples were 53 inpatient medical record documents cases of surgical disease.

Result :The research result shows the incompleteness figure reached 70% incomplete and only 30% complete. Factors in incompleteness charging informed consent is a human resource, form design, Standard Operating Procedure.

It is suggested that there should be socialization for medical personnel so that medical personnel can perform data recording of complete and continuous patient medical records.

Keywords: informed consent, causes incompleteness

PENDAHULUAN

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.^[1]

Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Catatan merupakan tulisan-tulisan yang dibuat oleh dokter atau dokter gigi mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan.^[2]

Informed consent adalah suatu kesepakatan/persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya, setelah pasien mendapatkan informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dilakukan untuk menolong dirinya, disertai informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi juga biayanya.^[3]

Berdasarkan hasil pengamatan saya di RSUD Ungaran sering kali di ditemui dokumen yang tidak lengkap pada pengisian *informed consent*. Hal ini jika terus dibiarkan berlarut-larut akan menjadi buruk kualitas rumah sakit itu sendiri mengingat bahwa keputusan untuk melakukan tindakan kedokteran seperti sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) diputuskan oleh dokter atau dokter gigi dan dicatat dalam rekam medis dalam hal dilakukannya tindakan medis diatur dalam PERMENKES No.290 TAHUN 2008 pasal 4 ayat 2 dan pengertian *informed consent* sendiri adalah formulir yang berisi persetujuan dan penolakan pasien/keluarga pasien tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan oleh dokter jadi apabila

jika terjadi suatu gugatan atas kesalahan tindakan kedokteran *informed consent* dapat dijadikan alat bukti hukum. Akan tetapi pemberian persetujuan tindakan kedokteran tidak menghapuskan tanggung gugat hukum dalam hal terbukti adanya kelalaian dalam melakukan tindakan kedokteran yang mengakibatkan kerugian pada pasien diatur dalam PERMENKES No.290 TAHUN 2008 pasal 6.^[4] Oleh karena itu kelengkapan pengisian *informed consent* pada dokumen rekam medis pasien atas semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan oleh tenaga medis menjadi sangat penting.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dengan mengambil judul "Analisis faktor-faktor ketidaklengkapan formulir *informed consent* di rumah sakit Ungaran tahun 2015"

TUJUAN PENELITIAN

Menganalisa faktor-faktor ketidaklengkapan pengisian *informed consent* di RSUD Ungaran tahun 2015

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan yang diperoleh dari penelitian. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan yang diperoleh dari penelitian. Dan pengambilan data observasi sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah *cross sectional* yaitu memperoleh data-data pada saat penelitian dilakukan

HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian analisa kelengkapan pengisian *informed consent* dan analisa faktor ketidaklengkapan *informed consent* di RSUD Ungaran maka

dapat diketahui hasil akhir sebagai berikut :

1. Analisa kelengkapan pengisian *informed consent* :

Dari 53 DRM yang diteliti menunjukkan ketidaklengkapan pengisian *informed consent* menunjukkan angka yang cukup tinggi dengan prosentase sebesar 70% ketidaklengkapan dan hanya 30% yang saja lengkap.

Kelengkapan pengisian *informed consent* menjadi penting saat diperlukan untuk kepentingan peradilan apabila ada tuntutan pasien/keluarga pasien yang menganggap adanya malpraktek. Hal ini jika terus dibiarkan berlarut-larut akan menjadi buruk kualitas rumah sakit itu sendiri mengingat bahwa keputusan untuk melakukan tindakan kedokteran seperti sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) diputuskan oleh dokter atau dokter gigi dan dicatat dalam rekam medis dalam hal dilakukannya tindakan medis diatur dalam PERMENKES No.290 TAHUN 2008 pasal 4 ayat 2 dan pengertian *informed consent* sendiri adalah formulir yang berisi persetujuan dan penolakan pasien/keluarga pasien tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan oleh dokter jadi apabila jika terjadi suatu gugatan atas kesalahan tindakan kedokteran *informed consent* dapat dijadikan alat bukti hukum. Akan tetapi pemberian persetujuan tindakan kedokteran tidak menghapuskan tanggung gugat hukum dalam hal terbukti adanya kelalaian dalam melakukan tindakan kedokteran yang mengakibatkan kerugian pada pasien diatur dalam PERMENKES No.290 TAHUN 2008 pasal 6.

Oleh karena itu kelengkapan pengisian *informed consent* pada dokumen rekam medis pasien atas semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan oleh tenaga medis menjadi sangat

penting dan dengan lengkapnya pengisian *informed consent* dapat menjadi bukti yang kuat karena apabila tidak terisi lengkap dapat diragukan kebenarannya.[1]

2. Analisa faktor – faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian *informed consent* :

a. berdasarkan sumber daya manusia :

1) Dokter tidak mengetahui tentang arti penting *informed consent* dokter hanya menganggap bahwa *informed consent* hanya sebagai pelengkap saja sehingga menganggap remeh kelengkapan pengisian *informed consent*.

Menurut permenkes pengertian *informed consent* sendiri adalah formulir yang berisi persetujuan dan penolakan pasien/keluarga pasien tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan oleh dokter jadi apabila jika terjadi suatu gugatan atas kesalahan tindakan kedokteran *informed consent* dapat dijadikan alat bukti hukum.

2) Tidak semua Dokter tidak menjelaskan secara detail informasi yang perlu disampaikan kepada pasien/keluarga pasien tentang hal-hal terkait tindakan yang akan dilakukan terhadap diri pasien

Menurut permenkes informasi yang harus dijelaskan adalah diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran ; tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan ; alternative tindakan lain, dan resikonya; resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan ; perkiraan pembiayaan agar membuat pasien mengerti apa resiko dari

tindakan yang akan dilakukan dan perkiraan pembiayaan agar pihak pasien/keluarga pasien tidak merasa dirugikan.

Akan tetapi pemberian persetujuan tindakan kedokteran tidak menghapuskan tanggung gugat hukum dalam hal terbukti adanya kelalaian dalam melakukan tindakan kedokteran yang mengakibatkan kerugian pada pasien diatur dalam PERMENKES No.290 TAHUN 2008 pasal 6. Oleh karena itu kelengkapan pengisian *informed consent* pada dokumen rekam medis pasien atas semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan oleh tenaga medis menjadi sangat penting dan dengan lengkapnya pengisian *informed consent* dapat menjadi bukti yang kuat karena apabila tidak terisi lengkap dapat diragukan kebenarannya.

3) Dokter tidak mengisi setiap butir item yang ada pada formulir *informed consent*.

Jelas diatur dalam protap tentang *informed consent* bahwa formulir *informed consent* sudah harus diisi dan ditandatangani maksimal 24jam sebelum tindakan medis dilakukan. Jelas pengisian *informed consent* harus terisi lengkap mengingat untuk berbagai keperluan

Menurut Huffman K pelaporan harus menegaskan laporan mana yang akan dilakukan, kapan dan keadaan yang bagaimana karena jika sewaktu-waktu ada pasien yang merasa telah dilakukan malpraktek pihak rumah sakit bisa menunjukan DRM yang merupakan alat bukti tindakan apa saja yang dilakukan dan merupakan bukti hukum.^[11]

b. berdasarkan desain formulir :

1) Ketidaklengkapan pengisian karena dokter menganggap terlalu

banyak item yang harus diisi .

2) dokter mengatakan bahwa desain sebagai faktor utama ketidaklengkapan pengisian *informed consent*.

Formulir

merupakan dokumen rekam medis yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi hasil pelayanan, maka pada pengisian setiap item yang terdapat didalam formulir harus diperhatikan sesuai peraturan dasar formulir hal ini mencakup

Peraturan dasar desain formulir hal ini mencakup :

1. Studi tujuan dan pemakaian formulir serta rancangan dengan memikirkan pengguna
2. Desain formulir dirancang sesederhana mungkin guna meminimalkan data atau informasi yang tidak diperlukan
3. Kalau perlu masukan pedoman untuk menjamin agar pengumpulan dan integrasi serta konsisten data tercapai.
4. Aturan-aturan dan item-item data secara logis berhubungan dokumen rekam medis sebagai sumbernya atau urutan perolehannya, maka sajikan dengan cara yang dapat menangkap perhatian pembaca.

c. berdasarkan protap :

1) Pada protap dijelaskan bahwa *informed consent* sudah harus diisi dan ditandatangani maksimal 24jam sebelum tindakan medis dilakukan tapi

pada pelaksanaannya banyak pengisian yang tidak lengkap pada formulir *informed consent*.

Jelas diatur dalam protap tentang *informed consent* bahwa formulir *informed consent* sudah harus diisi dan ditandatangani maksimal 24 jam sebelum tindakan medis dilakukan. Jelas pengisian *informed consent* harus terisi lengkap mengingat untuk berbagai keperluan.

- 2) Pada protap dijelaskan isi informasi yang harus dijelaskan terhadap pasien tapi dokter tidak menjelaskan semua hal terkait tindakan medis yang akan dilakukan.

Mungkin karena memang isi dalam protap kurang lengkap seharusnya dijelaskan adalah diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran; tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan; alternative tindakan lain, dan resikonya; resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan; perkiraan pembiayaan.

Padahal diatur dalam Protap bahwa dokter berkewajiban memberikan informasi dan penjelasan kepada pasien merupakan hak pasien memperoleh informasi dan penjelasan cukup (adekuat) jadi tidak ada alasan untuk dokter untuk tidak memberikan informasi terhadap pasien karena jelas diatur dalam protap.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor ketidaklengkapan pengisian *informed consent* adalah :

berdasarkan hasil penelitian analisa kelengkapan pengisian *informed consent* dan analisa faktor ketidaklengkapan *informed consent* di RSUD Ungaran maka dapat diketahui hasil akhir sebagai berikut :

1. Analisa faktor – faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian *informed consent* :

- a. berdasarkan sumber daya manusia :

- 1) Dokter tidak mengetahui tentang arti penting *informed consent* dokter hanya menganggap bahwa *informed consent* hanya sebagai pelengkap saja sehingga menganggap remeh kelengkapan pengisian *informed consent*.

- 2) Tidak semua Dokter tidak menjelaskan secara detail informasi yang perlu disampaikan kepada pasien/keluarga pasien tentang hal-hal terkait tindakan yang akan dilakukan terhadap diri pasien

- b. berdasarkan desain formulir :

- 1) Ketidaklengkapan pengisian karena dokter menganggap terlalu banyak item yang harus diisi.

- 2) dokter mengatakan bahwa desain sebagai faktor utama ketidaklengkapan pengisian *informed consent*.

menunjukkan bahwa desain juga merupakan salah satu penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir maka sebaiknya perlu dilakukan desain ulang dengan melihat pedoman yang ada pada aturan perancangan desain formulir.

- c. berdasarkan protap :

- 1) Pada protap dijelaskan bahwa *informed consent* sudah harus diisi dan

ditandatangani maksimal 24jam sebelum tindakan medis dilakukan tapi pada pelaksanaannya banyak pengisian yang tidak lengkap pada formulir *informed consent*.

menunjukkan bahwa masih banyak dokter yang tidak menjalankan aturan protap yang ada

2) Pada protap dijelaskan isi informasi yang harus dijelaskan terhadap pasien tapi dokter tidak menjelaskan semua hal terkait tindakan medis yang akan dilakukan

menunjukkan bahwa dokter tidak menjalankan sesuai aturan protap yang berlaku di rumah sakit tersebut.

2. Analisa kelengkapan pengisian *informed consent* :

Dari 53 DRM yang diteliti menunjukkan ketidaklengkapan pengisian *inform consent* menunjukkan angka yang cukup tinggi dengan prosentase sebesar 70% ketidaklengkapan dan hanya 30% yang saja lengkap. Angka ketidaklengkapan tertinggi adalah pada pengisian biaya sebesar 53%, nama terang saksi sebesar 53% dan tandatangan saksi sebesar 53%, menunjukkan bahwa pengisian sangat buruk karena angka ketidaklengkapan cukup tinggi jadi perlu diperbaiki agar dokter dapat melengkapi pengisian *informed consent*.

SARAN

Beberapa saran yang bisa diterapkan guna meningkatkan kualitas mutu pelayanan rekam medis khususnya kelengkapan isi formulir *informed consent* adalah sebagai berikut :

1. Dokter
 - a. Diharapkan untuk melengkapi *informed*

consent setiap butir itemnya dan mencatat rekam medis pasien dengan jelas termasuk membubuhi tandatangan dan nama terang maksimal 24jam seperti yang dijelaskan dalam protap.

- b. Diharapkan untuk selalu memberi penjelasan informasi terkait tindakan medis yang akan dilakukan kepada pasien selengkap-lengkapny sesuai dengan yang diatur dalam protap.

2. Petugas Rekam Medis

- a. Diharapkan untuk mendesain ulang formulir *informed consent* sesegera mungkin dengan memikirkan pengguna dan kurangi informasi yang tidak diperlukan sehingga tidak terlalu banyak item yang harus diisi.
- b. Diharapkan dapat membantu dokter mengingatkan apabila dokter tidak melengkapi *informed consent*

3. Rumah Sakit

- a. diharapkan untuk dapat memberikan sosialisasi kepada dokter untuk melengkapi formulir *informed consent* dengan batas waktu 1x24jam.
- b. Pemberian sanksi kepada dokter apabila tidak menjalankan sesuai protap.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dad Murniah. — Jakarta : Konsil Kedokteran Indonesia, 2006
2. Gondodiputro , Sharon. 2007.

Rekam Medis Dan
sistem informasi
kesehatan. Ilmu

Kesehatan

Masyarakat

Fakultas

Kedokteran

Universitas

Padjajaran

Bandung

3. J.Guwandi Informed
Consent

FKUI.Jakarta.2004

4. gibonny, kegunaan
rekam medis
(ALFRED), 1991